



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 4 Juni 2024, Revised: 17 Juni 2024, Publish: 19 Juni 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Penegakan Kepastian Hukum Dalam Unsur Tindak Pidana Penganiayaan Berencana Pada Putusan Pengadilan Negeri MARISA 72/PID.B/2019/PN.MAR

Farel Arif Al Jibrani<sup>1</sup>, Ade Adhari<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Tarumanagara, DKI Jakarta, Indonesia

Email: [farelgbrn9@gmail.com](mailto:farelgbrn9@gmail.com)

<sup>2</sup> Universitas Tarumanagara, DKI Jakarta, Indonesia

Email: [adea@fh.untar.ac.id](mailto:adea@fh.untar.ac.id)

Corresponding Author: [farelgbrn9@gmail.com](mailto:farelgbrn9@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract:** *Enforcing legal certainty in criminal acts of serious abuse is an important aspect of a just justice system. This study analyzes the application of the elements "whoever" and "commits serious maltreatment" in the crime of serious maltreatment and their relevance to legal certainty in law enforcement. Clear provisions regarding actions that are considered serious abuse and who is responsible for these actions are the main key. With this clarity, justice can be better served because all parties are subject to the same laws. Apart from that, applying appropriate punishment is also a means of providing justice to victims and society as a whole. The research results show that the application of these two elements is in accordance with the principles of justice and legal certainty. Thus, legal certainty in enforcing criminal acts of serious ill-treatment is an important basis for creating a just and civilized society. Through normative juridical analysis research methods, and supported by the fact that clarity in the law provides certainty for society and upholds justice. So enforcing legal certainty in criminal acts of serious abuse is a crucial step in maintaining justice and public order. By understanding and applying the principles of legal certainty, the justice system can function effectively to protect individual rights and provide justice to all parties involved.*

**Keywords:** *Certainty, Law, Persecution, Severity*

**Abstrak:** Penegakan kepastian hukum dalam tindak pidana penganiayaan berat merupakan aspek penting dalam sistem peradilan yang berkeadilan. Studi ini menganalisis penerapan unsur "barang siapa" dan "melakukan penganiayaan berat" dalam tindak pidana penganiayaan berat serta relevansinya dengan kepastian hukum dalam penegakan hukum. Ketentuan yang jelas tentang tindakan yang dianggap sebagai penganiayaan berat dan siapa yang bertanggung jawab atas tindakan tersebut menjadi kunci utama. Dengan adanya kejelasan ini, keadilan dapat ditegakkan dengan lebih baik karena semua pihak tunduk pada hukum yang sama. Selain itu, penerapan hukuman yang sesuai juga menjadi sarana untuk memberikan keadilan kepada korban dan masyarakat secara keseluruhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

penerapan kedua unsur tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian hukum dalam penegakan tindak pidana penganiayaan berat menjadi landasan yang penting untuk menciptakan masyarakat yang adil dan beradab. Melalui metode penelitian analisis yuridis normatif, dan didukung oleh fakta bahwa kejelasan dalam hukum memberikan kepastian bagi masyarakat dan menegakkan keadilan. Maka penegakan kepastian hukum dalam tindak pidana penganiayaan berat adalah langkah yang krusial dalam menjaga keadilan dan ketertiban masyarakat. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip kepastian hukum, sistem peradilan dapat berfungsi secara efektif untuk melindungi hak-hak individu dan memberikan keadilan kepada semua pihak yang terlibat.

**Kata Kunci:** Kepastian, Hukum, Penganiayaan, Berat

---

## PENDAHULUAN

Penegakan kepastian hukum dalam tindak pidana penganiayaan berat merupakan aspek penting dalam sistem peradilan pidana (Arief, B. N., 2015). Putusan 72/PID.B/2019/PN.MAR merupakan contoh konkret dari upaya pengadilan dalam menjalankan fungsi keadilan dan kepastian hukum, khususnya dalam kasus yang melibatkan kekerasan fisik antara individu. Peristiwa tersebut memunculkan pertanyaan tentang bagaimana proses peradilan mampu menegakkan keadilan sekaligus memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Kronologi kejadian dalam putusan tersebut menjadi sorotan utama, menggambarkan interaksi kompleks antara Terdakwa, korban, dan saksi-saksi lainnya. Dari pertemuan di rumah Terdakwa hingga terjadinya pertengkaran yang berujung pada tindakan kekerasan, setiap langkah dalam peristiwa tersebut menjadi bahan evaluasi bagi pengadilan.

Kepastian hukum adalah prinsip mendasar dalam sistem hukum yang penting untuk menjamin keadilan, keamanan, dan ketertiban dalam masyarakat. Prinsip ini mengandung arti bahwa hukum harus jelas, dapat dipahami, dan dapat diterapkan secara konsisten oleh semua pihak. Kepastian hukum mencakup beberapa aspek yang penting dalam konteks hukum. Kepastian hukum menjamin bahwa setiap orang tunduk pada hukum yang sama. Ini berarti bahwa tidak ada pihak yang dikecualikan dari aturan hukum, dan hukum harus diterapkan dengan adil tanpa adanya diskriminasi. Kepastian hukum juga berarti bahwa hukum harus dapat dipahami oleh semua orang, tanpa perlu interpretasi yang berlebihan. Hukum harus dirumuskan dengan jelas dan tidak ambigu agar tidak menimbulkan kesalahpahaman atau penafsiran yang berbeda-beda. (Ridwan, 2023)

Dalam kepastian hukum mencakup kejelasan mengenai prosedur hukum. Setiap langkah dalam proses hukum harus diatur dengan jelas dan transparan agar tidak ada kebingungan atau ketidakpastian dalam pelaksanaannya. Proses hukum yang transparan juga penting untuk memastikan akuntabilitas dan integritas sistem peradilan. Selain itu, kepastian hukum juga berlaku dalam konteks perlindungan hak asasi manusia. Hukum harus memberikan jaminan bahwa hak-hak asasi manusia setiap individu dilindungi dan dihormati oleh negara dan lembaga hukum. Kepastian hukum juga mencakup kejelasan mengenai konsekuensi dari pelanggaran hukum. Sanksi yang akan diterima oleh pelanggar hukum harus diatur dengan jelas dan proporsional dengan kesalahan yang dilakukan. (Marselinus, 2024)

Proses perubahan hukum harus diatur dengan jelas dan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan serta kepentingan masyarakat. Perubahan hukum yang tidak terduga atau tidak terdapat landasan yang jelas dapat menimbulkan ketidakpastian dan kebingungan dalam masyarakat. Dengan demikian, kepastian hukum merupakan pondasi yang penting dalam sistem hukum yang berfungsi dengan baik. Prinsip ini memberikan keyakinan kepada

masyarakat bahwa hukum akan diterapkan secara adil dan konsisten, sehingga menciptakan keadilan, keamanan, dan ketertiban dalam masyarakat. (Ariman, R., & Rahgib, F., 2015).

Pentingnya kepastian hukum dalam kasus ini tidak hanya berdampak pada Terdakwa, tetapi juga pada korban dan masyarakat sekitar. Dampak psikologis dan fisik yang dialami oleh korban menjadi perhatian serius dalam proses peradilan. Melalui penegakan keadilan yang tepat, diharapkan masyarakat bisa merasa bahwa proses hukum tidak hanya berpihak pada salah satu pihak, tetapi mampu menyelesaikan konflik dengan adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku. (Friedman, L. M., 2019).

Proses pengadilan juga mempertimbangkan bukti-bukti yang dihadirkan, seperti visum et repertum yang dikeluarkan oleh dokter pemeriksa. Bukti-bukti tersebut menjadi landasan utama bagi pengadilan dalam menetapkan keputusan. Kejelasan dan keterbukaan proses hukum menjadi kunci dalam menegakkan keadilan dan kepastian hukum. Dilihat dari aspek kemanusiaan dampak yang ditimbulkan oleh tindakan kekerasan, baik secara fisik maupun psikologis, haruslah menjadi perhatian bagi pengadilan. Pengadilan harus mampu menunjukkan bahwa hukuman yang diberikan tidak hanya sebagai bentuk pembalasan, tetapi juga sebagai upaya untuk mendidik agar perbuatan serupa tidak terulang di masa mendatang. (Marbun, R., 2015).

Penganiayaan adalah tindakan yang merugikan integritas fisik atau kesehatan seseorang. Dalam konteks hukum pidana, penganiayaan dapat dibedakan menjadi penganiayaan ringan dan penganiayaan berat. Penganiayaan berat merupakan tindakan yang lebih serius dan dapat menimbulkan cedera fisik yang parah atau bahkan kematian. Dalam tulisan ini, akan dibahas secara mendalam tentang penganiayaan berat, termasuk definisinya, unsur-unsur yang harus terpenuhi, serta implikasi hukumnya.

Implikasi hukum dari penganiayaan berat adalah pelaku dapat dikenai pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Namun, dalam prakteknya, penegakan hukum terhadap kasus penganiayaan berat seringkali menimbulkan berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah dalam mengumpulkan bukti yang cukup kuat untuk mendukung dakwaan penganiayaan berat. Selain itu, penentuan sanksi yang sepadan dengan kejahatan juga menjadi perhatian, mengingat beratnya akibat yang ditimbulkan oleh tindakan penganiayaan berat.

Penganiayaan berat adalah tindakan serius yang dapat menimbulkan cedera fisik yang parah atau bahkan kematian. Dalam konteks hukum, penganiayaan berat diatur dalam KUHP dan dapat dikenai sanksi pidana yang berat pula. Namun, penegakan hukum terhadap kasus penganiayaan berat memerlukan bukti yang kuat dan penanganan yang cermat agar dapat memberikan keadilan kepada korban dan masyarakat secara keseluruhan.

Dari sudut pandang sosial, penegakan hukum dalam kasus penganiayaan berat juga memberikan pelajaran bagi masyarakat tentang pentingnya mengendalikan emosi dan menyelesaikan konflik secara damai. Masyarakat dapat belajar bahwa menggunakan kekerasan sebagai cara menyelesaikan masalah tidak akan membawa kebaikan bagi siapapun. Dengan demikian, penegakan hukum dalam kasus ini tidak hanya bersifat punitif, tetapi juga edukatif. Penegakan kepastian hukum dalam tindak pidana penganiayaan berat mencerminkan keadaan sistem peradilan pidana secara umum. Proses yang terjadi dalam kasus ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas sistem peradilan pidana di Indonesia. Dengan mengevaluasi setiap tahapan proses peradilan, diharapkan bahwa keadilan dan kepastian hukum dapat lebih baik lagi di masa depan.

## **METODE**

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yuridis normatif, yang menitikberatkan pada norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan. Penelitian ini dilakukan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sumber data yang digunakan

dalam penelitian hukum normatif ini terdiri dari data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pendukung. Bahan hukum utama yang digunakan antara lain adalah KUHP dan Putusan Nomor : 72/Pid.B/2019/PN Mar. Sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan adalah pendapat hukum yang terdapat dalam berbagai buku dan artikel pendukung lainnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penganiayaan berat diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 354 ayat (1) KUHP mengatur tentang penganiayaan yang dilakukan dengan sengaja dan menyebabkan luka berat atau kematian. Penganiayaan berat dapat dikenakan pidana penjara maksimal lima tahun atau pidana penjara seumur hidup atau pidana mati, tergantung dari hasil penganiayaan tersebut. Pasal ini juga mengatur tentang peningkatan hukuman jika penganiayaan berakibat cacat tetap pada korban.

Pembuktian, hukum Indonesia menerapkan asas pembuktian yang berat pada penuntut umum. Artinya, penuntut umum harus membuktikan unsur-unsur pidana secara meyakinkan sehingga terdakwa tidak perlu membuktikan tidak bersalahnya. Meskipun demikian, dalam praktiknya, terdakwa masih memiliki hak untuk membela diri dan memberikan bukti-bukti yang mendukung pembelaannya. Penganiayaan yang didasarkan pada diskriminasi atas alasan politik, ras, dan agama, dihukumi secara berat dalam konteks pelanggaran hak asasi manusia. Namun, untuk dianggap sebagai penganiayaan berat dalam konteks hukum pidana Indonesia, perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam KUHP, terutama terkait dengan akibat yang ditimbulkan dan niat pelaku. (Braithwaite, J., 2002).

Penganiayaan berat adalah tindakan yang disengaja dan merugikan seseorang secara fisik atau mental. Dalam konteks hukum, penganiayaan berat dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang diatur dalam berbagai konvensi internasional. Penganiayaan berat dapat mencakup berbagai bentuk kekerasan, mulai dari pukulan hingga tindakan yang mengakibatkan kematian. Penting untuk memahami bahwa penganiayaan berat tidak hanya merugikan korban secara fisik, tetapi juga secara psikologis dan emosional. (Johnstone, G., & Van Ness, D. W., 2007)

Untuk dianggap sebagai penganiayaan berat, suatu tindakan harus memenuhi beberapa unsur. Pertama, tindakan tersebut harus dilakukan dengan sengaja, tanpa adanya unsur kecelakaan atau kekhilafan. Kedua, tindakan tersebut harus menyebabkan luka berat atau kematian pada korban. Dan ketiga, tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan sebagai tindakan pembelaan diri yang sah. Di Indonesia, penganiayaan berat diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 354 ayat (1) KUHP mengatur bahwa pelaku penganiayaan berat dapat dikenakan pidana penjara maksimal lima tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati, tergantung dari akibat yang ditimbulkan oleh tindakan penganiayaan tersebut. Selain itu, pelaku penganiayaan berat juga dapat dikenakan sanksi tambahan berupa pembayaran uang kompensasi kepada korban atau keluarganya, serta peningkatan hukuman jika korban mengalami cacat tetap akibat tindakan penganiayaan tersebut.

Penganiayaan berat merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang harus ditangani dengan tegas oleh hukum. Diperlukan penegakan hukum yang adil dan transparan untuk memastikan bahwa pelaku penganiayaan berat menerima sanksi yang sesuai dengan perbuatannya. Penganiayaan berat merupakan tindakan yang dilakukan dengan sengaja dan merugikan seseorang secara fisik atau mental. (Tampubolon, S. A., 2023). Untuk dianggap sebagai penganiayaan berat, suatu tindakan harus memenuhi beberapa unsur yang telah diatur dalam Pasal 354 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Unsur pertama adalah "barang siapa", yang mengacu pada pelaku atau orang yang melakukan tindakan penganiayaan berat. Pelaku dapat berupa individu atau kelompok yang secara langsung terlibat dalam tindakan penganiayaan.

Unsur kedua adalah "melakukan penganiayaan berat". Ini mengacu pada tindakan nyata atau perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang dapat dikategorikan sebagai penganiayaan berat. Penganiayaan berat dapat berupa tindakan yang menyebabkan luka berat atau kematian pada korban.

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa sebagai berikut: Nama lengkap Terdakwa adalah Ismail Pou alias Uten, lahir di Paguyaman, pada 5 Oktober 1983, berusia 35 tahun. Ia berjenis kelamin laki-laki, berkebangsaan Indonesia, berdomisili di Desa Iloheluma, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato, beragama Islam, dan berprofesi sebagai petani. Terdakwa ditahan dengan tahanan Rutan oleh beberapa pihak: Penyidik sejak 4 Juni 2019 hingga 23 Juni 2019; perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Pohuwato dari 24 Juni 2019 hingga 2 Agustus 2019; Penuntut Umum dari 30 Juli 2019 hingga 18 Agustus 2019; Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa dari 6 Agustus 2019 hingga 4 September 2019; dan perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Marisa dari 5 September 2019 hingga 3 November 2019.

Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah sebagai berikut: Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "sengaja melukai berat orang lain" melanggar Pasal 354 ayat (1) KUHP. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan. Menetapkan barang bukti berupa satu buah pisau badik, panjang besi 30 (tiga puluh) centimeter, gagang kayu berwarna krem bercampur coklat, panjang gagang 12 (dua belas) centimeter, untuk dirampas dan dimusnahkan.

Bahwa Terdakwa sengaja melukai berat orang lain yakni terhadap saksi Samsu Rizal Saidi alias Sam. Peristiwa ini berawal ketika Terdakwa sedang berada di rumah ibunya bersama dengan istri, adik, dan ibunya. Kemudian datanglah saksi Samsu Rizal Saidi alias Sam bersama saksi Isran Pou alias Ulan. Saksi Samsu Rizal Saidi alias Sam menantang Terdakwa dengan berkata, "Sekarang saya sudah di sini, apa yang kamu bilang lewat telepon kepada saya." Terdakwa menjawab dengan menasihati Samsu Rizal agar tidak bersikap kasar, terutama terhadap orang tua. Namun, Samsu Rizal merespons dengan defensif, mengatakan bahwa Terdakwa tidak seharusnya ikut campur dalam urusan rumah tangganya. Ketegangan meningkat saat Samsu Rizal menantang Terdakwa dengan berkata, "Kenapa, kamu kurang senang dengan saya, kamu mau tes saya," sambil mendorong tubuh Terdakwa.

Ibu Terdakwa mencoba melerai perkelahian tersebut dengan mendorong Terdakwa ke arah dapur, sementara adik Terdakwa menahan tubuh Samsu Rizal agar tidak mendekat. Meskipun Terdakwa sudah berada di dapur dan adiknya telah mendorongnya keluar rumah, Samsu Rizal masih berusaha masuk untuk mendekati Terdakwa. Namun, seseorang menyuruh Samsu Rizal untuk keluar rumah. Terdakwa, ibunya, dan adiknya Romin saling berpelukan, dengan ibu Terdakwa menasihati agar tidak berkelahi lagi. Mereka kemudian keluar dari rumah melalui pintu dapur.

Namun, Terdakwa masih mengawasi Samsu Rizal dan dalam keadaan marah, mengambil sebuah pisau badik dengan panjang besi 30 centimeter dan gagang kayu berwarna krem bercampur coklat sepanjang 12 centimeter yang berada di atas lemari kayu di ruang tengah dekat kulkas. Pisau tersebut kemudian diselipkan di kantong belakang celana jeans yang Terdakwa kenakan. Terdakwa keluar rumah bersama ibu dan adiknya. Saat sudah berada di belakang rumah, Terdakwa melihat adiknya, Isran Pou alias Ulan, datang dan langsung mendekatinya. Terdakwa berkata kepada Isran Pou, "Gara-gara kelakuan kalian bikin malu keluarga," yang kemudian dijawab oleh Isran Pou dengan, "Jangan ikut campur urusan saya." Mendengar hal tersebut, Terdakwa langsung menampar wajah Isran Pou dengan tangan kanannya hingga Isran Pou jongkok dan menangis. Terdakwa kemudian menendang pahanya. Tetangga bernama Loki datang berusaha menenangkan Terdakwa.

Namun, Terdakwa melihat Samsu Rizal Saidi alias Sam keluar dari pintu dapur rumah dan mendekatinya dengan cara berlari. Saat sudah berhadapan, terjadilah perkelahian tangan kosong. Samsu Rizal mengayunkan kepala tangannya, yang kemudian ditangkis oleh Terdakwa dengan tangan kanan. Terdakwa balik menyerang dengan tangan. Terjadi baku pukul dan saling baku tangkis antara keduanya. Pada saat itu, Terdakwa mencabut pisau yang terselip di kantong celana jeansnya dan menikamnya ke arah dada Samsu Rizal, mengenai bagian dada. Meskipun terluka, Samsu Rizal masih menyerang Terdakwa, namun Terdakwa kembali menusuk bagian perut kirinya. Ketika Terdakwa mencoba menikam lagi, Samsu Rizal memegang ujung pisau dengan tangannya. Terdakwa menarik pisau hingga Samsu Rizal melepaskan genggamannya. Samsu Rizal mencoba menghindar dan menjauh dengan cara berlari.

Terdakwa mengejanya. Samsu Rizal mengambil batu, hampir jatuh terpeleset, dan melempar batu ke arah Terdakwa, tetapi Terdakwa berhasil menghindar. Samsu Rizal kemudian lari menghindar, namun Terdakwa mengejar dan menusuk pinggang belakangnya hingga Samsu Rizal jatuh terlentang. Setelah itu, Terdakwa tidak lagi menyerang Samsu Rizal. Terdakwa sempat berkata, "Sudah cukup itu pembelajaran buat kamu," lalu pergi meninggalkan Samsu Rizal dalam keadaan terlentang dan bersimbah darah.

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi Samsu Rizal Saidi alias Sam mengalami luka tusuk dan luka robek pada beberapa bagian tubuh yang diduga disebabkan oleh trauma benda tajam. Luka-luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan aktivitas pekerjaan. Berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 045.2/VER/RSUD-BP/21/VI/2019 atas nama Samsu Rizal Saidi alias Sam, yang dikeluarkan oleh dr. Gledies Th. Gosal, dokter pemeriksa di Puskesmas Lemito, pada tanggal 3 Juni 2019.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat (1) KUHP tentang Tindak Pidana Penganiayaan.

Dalam proses peradilan, Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan. Untuk menetapkan kesalahan seseorang dalam tindak pidana, perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan. Terdakwa dalam kasus ini didakwa secara subsidair, dengan dakwaan utama melanggar Pasal 354 Ayat (1) KUHP (penganiayaan berat) dan dakwaan kedua melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan lebih dahulu mempertimbangkan dakwaan utama, yang mensyaratkan adanya perbuatan penganiayaan berat.

Unsur "barang siapa" mengacu pada individu atau badan hukum yang memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Untuk dapat dianggap bertanggung jawab, seseorang harus dalam kondisi tidak terganggu ingatan atau jiwa. (Hamzah, A., 2015) Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, termasuk keterangan saksi-saksi, petunjuk, dan keterangan Terdakwa sendiri, Terdakwa Ismail Pou alias Uten telah mengakui identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, dalam kondisi kesehatan baik secara jasmani maupun rohani. Majelis Hakim juga menilai bahwa Terdakwa telah terbukti cakap bertindak menurut hukum selama proses pemeriksaan perkara ini, sehingga dianggap mampu bertanggung jawab. Dengan demikian, unsur "barang siapa" dalam Pasal yang didakwakan telah terpenuhi.

Berdasarkan analisis atas pertimbangan hakim dalam kasus ini, terlihat bahwa hakim mengacu pada konsep kapasitas bertanggung jawab seseorang dalam konteks hukum pidana. Hakim menegaskan bahwa untuk dapat dianggap sebagai pelaku tindak pidana, seseorang haruslah dalam kondisi tidak terganggu ingatan atau jiwa, dan memiliki kemampuan untuk memahami dan bertanggung jawab atas perbuatannya (Prodjodikoro, W. 2014). Dalam kasus ini, hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa, Ismail Pou alias Uten, telah secara jelas membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan. Selain itu, hakim juga mencatat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik secara jasmani maupun rohani, dan

dalam seluruh proses persidangan, Terdakwa terlihat sebagai seseorang yang cakap bertindak menurut hukum. Dengan demikian, hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa dapat dianggap sebagai pelaku yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sesuai dengan konsep yang diatur dalam hukum pidana. Oleh karena itu, hakim menyimpulkan bahwa unsur "barang siapa" yang merujuk pada pelaku tindak pidana dalam

Kemudian terkait unsur "melakukan penganiayaan berat", terlihat bahwa penganiayaan berat dalam konteks ini merujuk pada tindakan yang mengakibatkan luka berat. Pengertian penganiayaan berat ini tidak secara tegas didefinisikan oleh Undang-undang, sehingga diatasi oleh yurisprudensi (putusan pengadilan) dan doktrin (pendapat ahli hukum pidana). Yurisprudensi dan doktrin mengartikan penganiayaan sebagai perbuatan sengaja yang menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, melukai, atau merusak kesehatan orang lain. Dalam konteks kesengajaan, seseorang dianggap sengaja jika saat melakukan perbuatan, ia sadar akan perbuatannya, akibatnya, dan konsekuensi hukum dari perbuatannya tersebut. (Setiadi, T., 2010)

Dengan demikian, kesengajaan merupakan bentuk dari kesalahan (tindak pidana subyektif) yang berhubungan dengan keinginan pelaku untuk melakukan perbuatan tersebut serta kesadaran akan akibat dari perbuatannya. Sedangkan "luka berat" yang dimaksud dalam Pasal 90 KUHP dapat berupa penyakit atau luka yang tidak dapat sembuh dengan sempurna, kehilangan kemampuan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan, kehilangan panca indera, cacat yang mengakibatkan kecacatan fisik, lumpuh, gangguan mental yang berkepanjangan, atau menggugurkan anak dalam kandungan.

Untuk dapat membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan berat, harus terbukti bahwa perbuatannya telah menyebabkan salah satu dari kondisi luka berat yang telah dijelaskan dalam Pasal 90 KUHP. Berdasarkan uraian fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai penganiayaan berat sesuai dengan Pasal 351 Ayat (1) KUHP. Pasal tersebut menyatakan bahwa "Barang siapa dengan sengaja menganiaya orang lain dengan cara merugikan kesehatan, menyebabkan luka-luka berat atau menjadikan sakit, diancam karena penganiayaan, jika penganiayaan itu berat."

Perbuatan Terdakwa yang menusuk korban di bagian dada, perut, dan pinggang belakang dengan menggunakan pisau badik panjang sekitar 30 centimeter, serta melukai telapak tangan korban, telah mengakibatkan luka-luka berat pada korban. Adanya tindakan menyebabkan luka-luka berat tersebut sesuai dengan unsur "melakukan penganiayaan berat" yang dimaksud dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Selain itu, dalam Pasal 90 KUHP juga dijelaskan bahwa luka berat dapat berupa penyakit atau luka yang tak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna, kehilangan kemampuan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan, kehilangan panca indera, cacat yang mengakibatkan kecacatan fisik, lumpuh, gangguan mental yang berkepanjangan, atau menggugurkan anak dalam kandungan. Dari uraian fakta yang disampaikan, tindakan Terdakwa telah menyebabkan luka-luka yang masuk dalam kategori tersebut.

Dengan demikian, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang diperlukan untuk dikategorikan sebagai penganiayaan berat sesuai dengan Pasal 351 Ayat (1) KUHP. Berdasarkan analisis terhadap fakta yang terungkap di persidangan, terlihat bahwa perbuatan Terdakwa mengarah kepada penganiayaan yang sangat serius. Korban tidak hanya ditusuk di bagian dada, perut, dan pinggang belakang, namun juga mengalami luka robek pada beberapa bagian tubuh, termasuk telapak tangan kanan yang robek karena berusaha menangkis serangan Terdakwa.

Keterangan saksi Isran Pou yang melihat Terdakwa menusuk korban dan mengenai punggung kanan korban, serta keterangan saksi lain yang melihat kejadian kejar-kejaran antara Terdakwa dan korban dengan Terdakwa membawa pisau, semakin menguatkan bukti bahwa perbuatan Terdakwa bersifat melawan hukum. Hasil visum et repertum yang menyatakan adanya luka tusuk dan robek akibat trauma benda tajam juga mendukung temuan

ini. Luka-luka tersebut, terutama luka tusuk di daerah vital seperti perut dan dada, bisa berpotensi fatal dan menghambat korban dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, terutama sebagai sopir.

Dengan demikian, berdasarkan Pasal 90 KUHP, tindakan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai penganiayaan berat yang mengakibatkan luka berat dan mengancam nyawa korban. Tindakan tersebut juga telah mengakibatkan korban tidak dapat melakukan aktivitas pekerjaan seperti biasanya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa secara hukum dapat dinyatakan bersalah atas perbuatan penganiayaan berat yang dilakukannya.

Berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim memutuskan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan berat sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum. Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum karena dakwaan primair telah terbukti. Majelis Hakim juga mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa, yang menyatakan penyesalan atas perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya. Terdakwa juga diakui sebagai tulang punggung keluarga. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dalam perbuatan Terdakwa.

Meskipun tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf, Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Terdakwa juga dijatuhi pidana dengan mempertimbangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani. Sebagai tambahan, barang bukti berupa pisau badik yang digunakan dalam kejahatan tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan. Majelis Hakim juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan, seperti perbuatan Terdakwa yang meresahkan masyarakat, serta keadaan yang meringankan, seperti status Terdakwa sebagai first offender dan penyesalannya atas perbuatannya (Noferina, Dea., 2022)

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa harus bersifat preventif, edukatif, dan korektif. Tujuan pemidanaan bukan hanya untuk pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi juga untuk mencegah terjadinya kejadian serupa di masyarakat, serta sebagai pembelajaran bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya.

Berdasarkan uraian fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan dengan cermat unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa. Dari keterangan saksi, petunjuk, maupun keterangan Terdakwa sendiri, terungkap bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan berat terhadap korban dengan menggunakan pisau badik. Korban mengalami luka tusuk dan robek pada beberapa bagian tubuh, termasuk dada, perut, pinggang belakang, telapak tangan, dan lain-lain. Dokter yang melakukan visum menyatakan bahwa luka-luka tersebut diduga diakibatkan oleh trauma benda tajam. Majelis Hakim juga mempertimbangkan keterangan saksi yang melihat langsung kejadian, serta barang bukti berupa pisau yang digunakan oleh Terdakwa.

Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim merujuk pada Pasal 354 Ayat (1) KUHP yang menyebutkan tentang penganiayaan berat. Penganiayaan berat didefinisikan sebagai penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, meskipun definisi ini tidak secara tegas dijelaskan dalam undang-undang. Majelis Hakim kemudian merujuk pada yurisprudensi dan doktrin hukum pidana yang menyatakan bahwa penganiayaan adalah perbuatan sengaja yang menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, melukai, atau merusak kesehatan orang lain.

Dari penilaian tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan berat sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum. Majelis Hakim juga mempertimbangkan keadaan Terdakwa, termasuk bahwa



Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya. Namun, Majelis Hakim menekankan bahwa tujuan pemidanaan bukan hanya sebagai pembalasan, tetapi juga untuk mencegah terjadinya kejahatan serupa di masyarakat dan sebagai pembelajaran bagi Terdakwa.

Berdasarkan pertimbangan ini, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan kepada Terdakwa. Majelis Hakim juga menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan merampas barang bukti berupa pisau untuk dimusnahkan. Biaya perkara juga dibebankan kepada Terdakwa.

Dalam unsur "barang siapa" dalam hukum pidana menegaskan bahwa setiap orang, tanpa terkecuali, yang melakukan suatu perbuatan yang sesuai dengan rumusan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang dapat diproses dan dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam kasus penganiayaan berat, hal ini berarti bahwa siapa pun yang melakukan tindakan penganiayaan berat akan dituntut sesuai dengan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kemudian Pasal 351 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa seseorang yang dengan sengaja menyebabkan penderitaan atau luka berat kepada orang lain dapat dikenai hukuman pidana. Dalam konteks ini, unsur "melakukan penganiayaan berat" menjadi penjelasan lebih lanjut tentang tindakan yang dapat dikategorikan sebagai penganiayaan berat, yaitu tindakan yang mengakibatkan penderitaan atau luka berat pada korban.

Dalam penegakan hukum, penting untuk memastikan bahwa semua unsur dari suatu tindak pidana terpenuhi agar dapat menetapkan kesalahan seseorang secara sah dan meyakinkan. Dalam kasus penganiayaan berat, perlu ada bukti yang cukup untuk menunjukkan bahwa terdakwa dengan sengaja melakukan tindakan yang mengakibatkan penderitaan atau luka berat pada korban.

Penerapan unsur "barang siapa" dan "melakukan penganiayaan berat" dalam tindak pidana penganiayaan berat memperkuat prinsip keadilan. Dengan adanya ketentuan yang jelas tentang apa yang dianggap sebagai tindakan pidana dan siapa yang bertanggung jawab atas tindakan tersebut, maka keadilan dapat ditegakkan dengan lebih baik karena tidak ada ruang bagi interpretasi yang ambigu. Selain itu, penerapan unsur "melakukan penganiayaan berat" juga mencerminkan tujuan preventif dari hukum pidana. Dengan menegakkan hukuman bagi pelaku penganiayaan berat, diharapkan dapat mencegah terjadinya tindakan serupa di masa yang akan datang dan memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan. (Hutaharuk, R. H., 2013)

Dalam kasus penganiayaan berat, penerapan hukuman yang sesuai juga menjadi sarana untuk memberikan keadilan kepada korban. Dengan menempatkan pelaku kejahatan di bawah hukuman yang layak, korban dapat merasa bahwa keadilan telah ditegakkan dan bahwa tindakan kejahatan yang mereka alami tidak akan diabaikan. Secara lebih luas, penerapan unsur "barang siapa" dan "melakukan penganiayaan berat" dalam tindak pidana penganiayaan berat juga berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang lebih adil dan beradab. Dengan menegakkan hukum secara konsisten, diharapkan dapat menciptakan lingkungan di mana setiap individu dihormati dan dilindungi dari tindakan kekerasan dan penindasan. (Sanjaya, A., 2023).

Terkait kepastian hukumnya, penerapan unsur-unsur tindak pidana yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum merupakan salah satu prinsip penting. Hal ini tidak hanya penting untuk menjamin bahwa setiap orang dianggap bersalah hanya jika telah terbukti secara sah dan meyakinkan, tetapi juga untuk memberikan pedoman yang jelas bagi masyarakat tentang apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam perilaku mereka. Penerapan kepastian hukum dalam tindak pidana penganiayaan berat juga melibatkan aspek pembuktian yang kuat. Maka dalam putusan ini sudah dijelaskan bukti yang kuat dan diperlukan untuk menetapkan bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan berat

dipertanggungjawabkan, sehingga tidak menimbulkan keraguan dalam penegakan hukum. (Siregar, R., 2023).

## KESIMPULAN

Berdasarkan analisis atas penerapan unsur "barang siapa" dan "melakukan penganiayaan berat" dalam tindak pidana penganiayaan berat serta relevansinya dengan kepastian hukum dalam penegakan hukum, dapat disimpulkan bahwa penerapan kedua unsur tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum. Dengan adanya ketentuan yang jelas tentang tindakan yang dianggap sebagai penganiayaan berat dan siapa yang bertanggung jawab atas tindakan tersebut, keadilan dapat ditegakkan dengan lebih baik. Selain itu, penerapan hukuman yang sesuai juga menjadi sarana untuk memberikan keadilan kepada korban dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, kepastian hukum dalam penegakan tindak pidana penganiayaan berat menjadi landasan yang penting untuk menciptakan masyarakat yang adil dan beradab.

Maka perlu ditingkatkan lagi upaya pencegahan tindak pidana penganiayaan berat melalui edukasi hukum yang lebih luas kepada masyarakat tentang konsekuensi hukum dari perbuatan tersebut. Selain itu, penegakan hukum terhadap pelaku penganiayaan berat harus dilakukan secara tegas dan konsisten untuk memberikan efek jera dan mencegah terulangnya tindakan serupa. Pemerintah juga perlu meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan mental dan rehabilitasi bagi korban penganiayaan untuk memastikan mereka mendapatkan perlindungan dan pemulihan yang tepat.

## REFERENSI

- Arief, B. N. (2015). *Kebijakan Hukum Pidana (Criminal Law Policies)*. Semarang: Materi Kuliah S-3 Ilmu Hukum UNDIP. <https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23358>
- Ariman, R., & Rahgib, F. (2015). *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Braithwaite, J. (2002). *Restorative justice and responsive regulation*. Oxford University Press.
- Dalam gaya penulisan yang Anda berikan, referensi tersebut akan terlihat seperti ini: Anto, Marselinus Mardi. "Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Berat Karena Halusinasi di Kecamatan Satarmese Barat, Kabupaten Manggarai." *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 2, no. 2 (Juni 2024): 01-22. e-ISSN: 2987-4211; p-ISSN: 2987-5188. <https://doi.org/10.59581/deposisi.v2i2.2975>.
- Friedman, L. M. (2019). *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Nusamedia
- Hamzah, A. (2015). *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) dalam KUHP (Edisi ke-1)*. Cahaya Prima Sentosa, Jakarta.
- Hiariej, E. O. S. (2020). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Edisi ke-5)*. Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Hutaharuk, R. H. (2013). *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif: Suatu Terobosan Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Johnstone, G., & Van Ness, D. W. (2007). *Handbook of restorative justice*. Willan Publishing.
- Lubis, Muhammad Ridwan. "Upaya Hukum yang Dilakukan Korban Kejahatan Dikaji dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia." *Review UNES (Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah)* 6, no. 2 (Desember 2023): halaman 4548. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>.
- Marbun, R. (2015). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Noferina, Dea (2022) *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Oknum Kepolisian Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Berat Dengan Senjata Api Berdasarkan Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/Pn.Kbr (Studi Kasus Pengadilan Negeri Koto Baru)*. skripsi thesis, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin

Prodjodikoro, W. (2014). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (Edisi ke-6)*. Pt Refika Aditama, Bandung.

Sanjaya, A. (2023). Penyelesaian Pidana Penganiayaan dengan Jalan Damai antara Pelaku dan Korban. *Jurnal Dialektika Hukum*, 5(2). <https://doi.org/10.36859/jdh.v5i2.1544>

Setiadi, T. (2010). *Pokok-Pokok Hukum Panitensier Indonesia*. Alfabeta, Bandung.

Siregar, R. (2023). Analisis Hukum Kekuatan Pembuktian Ahli Forensik dalam Tindak Pidana Penganiayaan Berat. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(4).

Tampubolon, S. A. (2023). Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan Pendekatan Keadilan Restoratif. *Journal of Academic Literature Review*, 2(3), 193.